



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 764 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor 219/B-MP/SD/VPMSK/2023 Perihal Penyampaian Pertek Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil atas nama **ZAINAL** NIP. 198012252014121002 Tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Pertimbangan Teknis: XY27602200001;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) Huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan Kembali diterima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali sebagai PNS yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **ZAINAL**
NIP : 198012252014121002
Pangkat : Pengatur Muda Tk.I
Golongan Ruang : II/b
Jabatan : Teknisi Gedung/Bangunan
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terhitung Mulai : 20 Juni 2023

Berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : XY 2760200001 tanggal 09 Juni 2023 Tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Selesai Menjalankan Hukuman Pidana.

KEDUA : Kepada PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk selanjutnya akan diangkat pada jabatan formasi PNS yang kosong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KETIGA : Kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2023

